



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usman Bin Tandil;  
Tempat lahir : Kampung Baru;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Juni 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Katumbang Kel. Katumbang Kec. Campalagian Kab Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Selatan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Usman Bin Tandil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN BIN TADI , terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ Melakukan Permufakatan Jahat , bersalah Melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang beratnya melebihi 5(lima) gram , sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa USMAN BIN TADI , dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun , dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar enam ratus juta rupiah) Subsida 8 (delapan ) bulan penjara.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1( satu) buah tas selempang ,warna abu abu .berisi ;
    - 1(satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto, 32,0711 gram .
    - 1(satu) sachet plastik klip ber isi 10 ( sepuluh) sachet plastik klip ber isi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,7026 gram .
    - 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,5014 gram
  2. 1(satu) unit Hp Android merek Samsung warna gold.
  - 3 . 1(satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga dengan No.Pol..DD.1803 CJ.warna Silver ,  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ,untuk di gunakan dalam perkara ALDI ALIAS ADI BIN NASIR ..
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa ia tenlakwa USMAN BIN TANI pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Dr. Leimena Kcl. Tclk» Baru Kcc. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya a pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh iwdak w a dengan cara-cam antara lain sebagai berikut: ,

- Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita pada saat terdakwa berada dirumahnya di Segarau Kec. Jawae Selatan Kab. Sambas Kalimantan Barat terdakwa mnelpn Lk. Aldi Al. Adi (berkas terpisah) dengan mengatakan lusa kamu ke batu licin kemudian Lk Aldi mengatakan saya belum bisa mungkin jumat. pada hsn Jumat tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menghubungi kembali lk. Aldi oleh terdakwa yang mengatakan jadi tidak kamu berangkat dan Lk. Aldi mengatakan ia jadi. setibanya Lk Aldi di kota Balu licin Propinsi Kalimantan Selaian, pada han Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang kepengmapon Lk. Aldi lalu terdakwa dan Lk. Aldi beristirahat, pada hari Kamis tanggal 21 Januan 2021 sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa dan Lk. Akfi hendak berangkat ke Makassar, terdakwa menyerahkan kepada Lk. Aldi 1 (satu) buah sachet berisi shahu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan hawa ini barang . kemudian Lk. Aldi menerima I (satu) buah sachet berisi shabu dengan menggunakan 'angan kanannya selanjutnya Lk. Aldi menyimpannya pada sebuah las pakaiannya kemudian terdakwa dan Lk Aldi menuju Pelabuhan pulang ke Makassar, pada han Jumat tanggal 22 Januari 2021 aekim pukul 21 00 wtta terdakwa dan lk Aldi tiba di Rcbbuhan Makassar kemudian berpisah
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita pada saat tiba Lk <sup>Aldi</sup> dihubungi oleh Lk. Wahyu dengan mengatakan sudah ada barangkah dan Lk Aldi mengatakan sudah ada dan Lk <sup>dirumah Aldi</sup>

Halaman 3 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sudah ada dan Lk. Wahyu mengatakan saya mau tiga bal dan IK Aldi mengatakan tidak ada, 50 saja dan Lk Wahyu itu saja dan L Aldi mengatakan besok saja, pada sekira pukuul 10.00 wita Lk Aldi dihubungi kembali oleh Lk Wahyu dan mengatakan saya tunggu di BTM Hamzi, selanjutnya Lk. Aldi mengambil satu sachet plastic klip yang berisi shabu kurang lebih 50 gram, 1 (Satu) sachet plastic klip yang berisis shabu kurang lebih sepuluh gram dan sepuluh sachet plastic klip yang berisi shabu kurang lebih 1 (satu) gram lalu Lk Aldi menyimpan pada sebuah tas selempang warna abu-abu, pada sekira pukul 20 wita Lk. Aldi tiba BtM Hamzi dan bertemu ddengan Lk Wahyu selanjutnya Lk Aldi dan Lk Wahyu menuju ke Jalan Dokter Laiamana tepatnya dipinggir jalan pada saat Lk. Aldi berhenti sementara buang air tiba-tiba dating dua mobil yang menghampiri yang pada saat itu Lk. Aldi sempat lari namun tertangkap kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya namun tidak ditemukan barang bujkti pada dirinya kemudian dibawa kemobil dan dilakukan pengeledahan pada sebuah merk Daihatzu Sikra No.Pol 1803 CJ warna silver dan kemudian ditemukanb satu buah tas selempang warna abu-abu berisisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi shabu, 1(satu) sachet plastic klip ukuran sdang berisi sepuluh sachet plasti klip berisi shabu, 1 (satu) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi shabu dan satu buah handphine merk Samsung warna putih yang diakui Ik Aldi bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa Lk. Usman dikota batu licin Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga pada hari minggu pada tanggal 24 januari 2021 sekira pukul 10. 30 wita bertempat dijalan poros pinrang-polmas dengan membawa Lk Aldi yang sepekat bertemu terdakwa dipinrang yang pada saat itu saksi melihat seseorang yang berada dipuinggir jalan dan dibenarkan oleh Lk Aldi Bahwa benar itu terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah diintrogasi terdakwa mmbenarkan keterangan Lk Aldi bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. Aldi tersebut benar berasal dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 357/NNF/I/2021 tanggal 1Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel pada pokoknya menerangkan :
  - 1 (satu) sachet plastic besar berisikan kristal bening dengan berat netto 32,0246 gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 5,5506 gram
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 6,4860 gram
- Adalah benar mengandung Methafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia tenlakwa USMAN BIN TANI pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Dr. Leimena Kcl. Tclk» Baru Kcc. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya a pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh iwdak w a dengan cara-cam antara lain sebagai berikut: ,

- Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wita pada saat terdakwa berada dirumahnya di Segarau Kec. Jawaee Selatan Kab. Sambas Kalimantan Barat terdakwa mnelpn Lk. Aldi Al. Adi (berkas terpisah) dengan mengatakan lusa kamu ke batu lacin kemudian Lk Aldi mengatakan saya belum bisa mungkin jumat. pada hsn Jumat tanggal 15 Januari 2021 terdakwa menghubungi kembali lk. Aldi oleh terdakwa yang mengatakan jadi tidak kamu berangkat dan Lk. Aldi mengatakan ia jadi. setibanya Lk Aldi di kota Balu lacin Propinsi Kalimantan Selaian, pada han Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang kepengmapon Lk. Aldi lalu terdakwa dan Lk. Aldi beristirahat, pada hari Kamis tanggal 21 Januan 2021 sekitar pukul 15.00 wita pada saat terdakwa dan Lk. Akfi hendak berangkat ke Makassar, terdakwa menyerahkan kepada Lk. Aldi 1 (satu) buah sachet

Halaman 5 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan hawa ini barang . kemudian Lk. Aldi menerima 1 (satu) buah sachet berisi shabu dengan menggunakan 'angan kanannya selanjutnya Lk. Aldi menyimpannya pada sebuah las pakaiannya kemudian terdakwa dan Lk Aldi menuju Pelabuhan pulang ke Makassar, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 21 00 wita terdakwa dan Lk Aldi tiba di Rcbbuhan Makassar kemudian berpisah - Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita pada saat tiba Lk Aldi dihubungi oleh Lk. Wahyu dengan mengatakan sudah ada barangkah dan Lk Aldi mengatakan sudah ada dan Lk dirumah Aldi mengatakan sudah ada dan Lk. Wahyu mengatakan saya mau tiga bal dan Lk Aldi mengatakan tidak ada, 50 saja dan Lk Wahyu itu saja dan L Aldi mengatakan besok saja , pada sekira pukul 10.00 wita Lk Aldi dihubungi kembali oleh Lk Wahyu dan mengatakan saya tunggu di BTM Hamzi, selanjutnya Lk. Aldi mengambil satu sachet plastic klip yang berisi shabu kurang lebih 50 gram, 1 (Satu) sachet plastic klip yang berisi shabu kurang lebih sepuluh gram dan sepuluh sachet plastic klip yang berisi shabu kurang lebih 1 (satu) gram lalu Lk Aldi menyimpan pada sebuah tas selempang warna abu-abu, pada sekira pukul 20 wita Lk. Aldi tiba BtM Hamzi dan bertemu dengan Lk Wahyu selanjutnya Lk Aldi dan Lk Wahyu menuju ke Jalan Dokter Laiamana tepatnya dipinggir jalan pada saat Lk. Aldi berhenti sementara buang air tiba-tiba datang dua mobil yang menghampiri yang pada saat itu Lk. Aldi sempat lari namun tertangkap kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya kemudian dibawa kemobil dan dilakukan pengeledahan pada sebuah merk Daihatsu Sikra No.Pol 1803 CJ warna silver dan kemudian ditemukanb satu buah tas selempang warna abu-abu berisi 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi shabu, 1(satu) sachet plastic klip ukuran sdang berisi sepuluh sachet plasti klip berisi shabu, 1 (satu) sachet plastic klip double ukuran sedang berisi shabu dan satu buah handphine merk Samsung warna putih yang diakui Lk Aldi bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa Lk. Usman dikota batu licin Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga pada hari minggu pada tanggal 24 januari 2021 sekira pukul 10. 30 wita bertempat dijalan poros pinrang-polmas dengan membawa Lk Aldi yang sepekat bertemu terdakwa dipinrang yang pada saat itu saksi melihat seseorang yang berada dipinggir jalan dan dibenarkan oleh Lk Aldi Bahwa benar itu terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah diinterogasi terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mmbenarkan keterangan Lk Aldi bahwa shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. Aldi tersebut benar berasal dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 357/NNF/1/2021 tanggal 1Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel pada pokoknya menerangkan :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan kristal bening dengan berat netto 32,0246 gram
- 10 (sepuluh) sachet plastic kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 5,5506 gram
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 6,4860 gram
- Adalah benar mengandung Methafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa tidak ditemukan bahan Nerkotika.

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI SARDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Dr. Leimana Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar;
  - Bahwa Saat saksi melakukan penggeladahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi berteman melakukan pengegedahan pada mobil terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip



double ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada diri Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR;

- Bhawa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan jika di Kec. Rilau Kab. Bulukumba sering terjadi Transaksi Jual beli Narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN kepada DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik, selanjutnya DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, saksi dan BRIPKA ANDI SARDI bersama anggota team yang dipimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima ditempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 20.00 wita, sekitar Jalan Kota Makassar, saksi dan BRIPKA ANDI SARDI, melakukan penyelidikan dengan cara mobile di sekitar Jalan Kota Makassar pengamatan dan penyamaran serta Under cover buy, yang pada sekitar pukul 22.00 wita, saksi dan BRIPKA ANDI SARDI, melihat sebuah mobil merk DAIHATSU SIGRA No. Pol. DD 1803 CJ warna Silver yang mencurigakan sehingga pada saat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan Dr. Leimana Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, yang pada saat itu seseorang langsung lari namun BRIPKA ANDI SARDI langsung mengejar dan dilakukan penangkapan terhadap diri orang tersebut yang pada saat itu mengaku bernama Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR dan dilakukan penggeledahan pada diri Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR, namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya kemudian saksi membawa Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR dibawa ke sebuah merk DAIHATSU SIGRA No. Pol. DD 1803 CJ warna Silver dan dilakukan penggeledahan pada sebuah mobil dan ditemukan sebuah 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada diri Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR. Selanjutnya Lk. ALDI Alias ADI Bin





BASIR dan Lk. USMAN Bin TANDI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa Saat ditangkap terdakwa seorang diri, namun setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Lk. Usman. Bahwa dari hasil penyelidikan saksi bersama Team Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit Timsus KOMPOL RAPIUDDIN, sehingga Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di jalanan Jl. Poros Pinrang – Polmas dengan cara membawa Lk. ALDI Alias ADI yang sepakat bertemu dengan Lk. USMAN Bin TANDI di Pinrang, Yang pada saat itu saksi dan BRIPKA ANDI SARDI melihat seseorang yang berada di pinggir jalan dan dibenarkan oleh Lk. ALDI Alias ADI bahwa benar itu adalah Lk. USMAN Bin TANDI sehingga dilakukan penangkapan terhadap Lk. USMAN Bin TANDI dan dalam interogasi Lk. USMAN Bin TANDI membenarkan keterangan Lk. ALDI Alias ADI kalau Shabu yang di temukan Polisi dalam penguasaan Lk. ALDI Alias ADI tersebut benar berasal dari Lk. USMAN Bin TANDI.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari Lk. USMAN di Kota batu Licin Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian.

2. **Saksi ANDI SARDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Dr. Leimana Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa Saat saksi melakukan penggeladahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi berteman melakukan pengegedahan pada mobil terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada diri Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama team dari Direktorat Reserse NarkobaPolda Sulsel yang di pimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan jika di Kec. Rilau Kab. Bulukumba sering terjadi Transaksi Jual beli Narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN kepada DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik, selanjutnyaDIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP HERMAWAN, SH, S.Ik memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021,saksi dan BRIPKA ANDI SARDI bersama anggota team yang dipimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima ditempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 20.00 wita, sekitar Jalan Kota Makassar, saksi dan BRIPKA ANDI SARDI, melakukan penyelidikan dengan cara mobile di sekitar Jalan Kota Makassar pengamatan dan penyamaran serta Under cover buy, yang pada sekitar pukul 22.00 wita,saksi dan BRIPKA ANDI SARDI, melihat sebuah mobil merk DAIHATSU SIGRA No. Pol. DD 1803 CJ warna Silver yang mencurigakan sehingga pada saat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di Jalan Dr. Leimana Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar, yang pada saat itu seseorang langsung lari namun BRIPKA ANDI SARDI langsung mengejar dan dilakukan penangkapan terhadap diri orang tersebut yang pada saat itu mengaku bernama Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR dan dilakukan pengegedahan pada diri Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR, namun tidak ditemukan barang bukti pada dirinya kemudian saksi membawa Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR dibawa ke sebuah merk DAIHATSU SIGRA No. Pol. DD 1803 CJ warna Silver dan dilakukan pengegedahan pada sebuah mobil dan ditemukan sebuah 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada diri Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR. Selanjutnya Lk. ALDI Alias ADI Bin BASIR dan Lk. USMAN Bin TANDI beserta barang bukti yang ditemukan

Halaman 10 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks



dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa Saat ditangkap terdakwa seorang diri, namun setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Lk. Usman. Bahwa dari hasil penyelidikan saksi bersama Team Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit Timsus KOMPOL RAPIUDDIN, sehingga Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di jalanan Jl. Poros Pinrang – Polmas dengan cara membawa Lk. ALDI Alias ADI yang sepakat bertemu dengan Lk. USMAN Bin TANDI di Pinrang, Yang pada saat itu saksi dan BRIPKA ANDI SARDI melihat seseorang yang berada di pinggir jalan dan dibenarkan oleh Lk. ALDI Alias ADI bahwa benar itu adalah Lk. USMAN Bin TANDI sehingga dilakukan penangkapan terhadap Lk. USMAN Bin TANDI dan dalam interogasi Lk. USMAN Bin TANDI membenarkan keterangan Lk. ALDI Alias ADI kalau Shabu yang di temukan Polisi dalam penguasaan Lk. ALDI Alias ADI tersebut benar berasal dari Lk. USMAN Bin TANDI.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari Lk. USMAN di Kota batu Licin Propinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi ALDI Alias ADI Bin NASIR** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan karena kepemilikan shabu;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Dr. Leimana Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa berawal Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 20.00 wita, pada saat itu saksi berada dirumah saksi di Jalan Lingkar Perumahan Ramadilla Kec. Binamu Kab. Jeneponto, pada saat itu saksi dihubungi oleh Lk. USMAN, dengan mengatakan “lusa kamu ke batu licin,” kemudian saksi mengatakan “saksi belum bisa lusa mungkin jumat”, dan Lk. USMAN mengatakan “iya”. Pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, saksi dihubungi kembali oleh Lk. USMAN yang mengatakan bahwa “jadi tidak kamu berangkat” dan saksi mengatakan “iya jadi”, yang pada saat itu saksi sudah di Bandara akan berangkat ke kota Batu licin Propinsi Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selatan. Setibanya saksi di Kota Batu licin Propinsi Kalimantan Selatan, saksi menghubungi Lk. USMAN dengan mengatakan bahwa “saksi sudah tiba”, dan Lk. USMAN mengatakan bahwa “iya nanti saksi hubungi kembali kalau sudah ada disekitar sana, saksi masih dalam perjalanan kesitu”, kemudian saksi menunggu Lk. USMAN disebuah penginapan sekitar kota Batu licin tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 wib, Lk. USMAN datang kepenginapan saksi, kemudian saksi dan Lk. USMAN beristirahat. Pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 15.00 wib, pada saat saksi dan Lk. USMAN hendak berangkat ke Kota Makassar, Lk. USMAN menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah sachet berisi shabu dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan “bawa ini barang”, kemudian saksi menerima 1 (satu) buah sachet berisi shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi selanjutnya saksi menyimpannya pada sebuah tas pakaian saksi, kemudian saksi dan Lk. USMAN menuju pelabuhan dan kembali pulang ke Kota makassar. Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 21.00 wita, saksi dan Lk. USMAN tiba di pelabuhan Kota Makassar, kemudian saksi langsung berpisah dengan Lk. USMAN, yang pada saat itu Lk. USMAN mengatakan bahwa “nanti saksi telephone kamu lagi”, dan Lk. USMAN pergi kekampungnya Kab. Pinrang dan saksi pulang Ke Kab. Jeneponto. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 01.00 wita, saksi tiba di rumah saksi, Perumahan Ramadila Jalan Lingkar Kec. Binamu Kab. Jeneponto, dan langsung beristirahat, kemudian saksi dihubungi oleh Lk. WAHYU dengan mengatakan “sudah ada barangkah ?” dan saksi mengatakan “sudah ada tapi besok saja” dan Lk. WAHYU mengatakan “saksi mau 3 ball” dan saksi mengatakan “tidak ada, lima puluh saja” dan Lk. WAHYU mengatakan bahwa “itu saja” dan saksi mengatakan “iya besok saja”. Pada sekira pukul 10.00 wita, saksi dihubungi kembali oleh Lk. WAHYU yang mengatakan “sudah bangun ?” dan saksi mengatakan “sudah ini baru mau mandi dulu baru berangkat” dan Lk. WAHYU mengatakan “iya saksi tunggu di BTN HAMSI”, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu dari dalam tas pakaian kemudian saksi membaginya menjadi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu  $\pm$  50 (lima puluh) gram, 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi shabu  $\pm$  10 (sepuluh) gram dan 10 (sepuluh) sachet plastik klip yang berisi shabu  $\pm$  1 (satu) gram, kemudian saksi menyimpannya pada sebuah tas selempang warna abu-abu. Pada sekira pukul 20.00 wita, saksi tiba BTN HAMSI dan bertemu dengan Lk. WAHYU selanjutnya saksi dan Lk. WAHYU menuju ke Jalan Dr. Leimana Kota Makassar untuk bertemu dengan pembeli, kemudian pada saat saksi



tiba di Dr. Leimana tepatnya di Pinggir jalan pada saat saksi berhenti dan saksi sementara buang air, tiba-tiba datang 2 (dua) mobil yang menghampiri yang pada saat itu saksi sempat lari namun dilakukan penangkapan terhadap diri saksi dan dilakukan penggeledahan pada diri saksi namun tidak ditemukan barang bukti pada diri kemudian saksi dibawa ke mobil dan dilakukan penggeledahan pada sebuah mobil dan ditemukan sebuah 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sachet plastik klip berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran sedang berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih pada diri saksi. selanjutnya saksi, beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

- Bahwa barang bukti tersebut ada pada diri saksi adalah yang saksi peroleh dari Lk. USMAN di Kota batu Licin Propinsi Kalimantan Selatan.-
- Bahwa saksi tidak memiliki izin kepemilikan shabu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh kepolisian karena kepemilikan shabu;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Dr. Leimana Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari sekira hari Kamis tanggal 7 januari 2021 pukul 15.00 Wita Lk. ALDI Alias ADI menelephon terdakwa yang intinya Lk. ALDI Alias ADI mau jual Shabu, namun dikatakannya kalau Lk. ALDI Alias ADI tidak ada uang dan berharap pada terdakwa untuk di carikan jika ada yang bisa di bayar setelah laku terjual barangnya maka Lk. ALDI Alias ADI sendiri yang akan datang untuk menjemputnya. Dalam pembicaraan berikutnya Lk. ALDI Alias ADI berencana mau menemui terdakwa minggu depan ke batu Licin. Dari pembicaraan itu sehingga terdakwa berjanji untuk segera mencarikannya Shabu. Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 19.00 wita, pada saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa di Segarau Kec. Jawaee Selatan Kab. Sambas Kalimantan Barat, terdakwa menelephonoleh Lk. ALDI Alias ADI, dengan mengatakan “ Lusa kamu ke batu licin,”





kemudian Lk. ALDI Alias ADI mengatakan “ Terdakwa belum bisa lusa mungkin jumat”, dan terdakwa mengatakan “ Iya”. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, terdakwa telephon kembali oleh Lk. ALDI Alias ADI yang mengatakan bahwa “ Jadi tidak kamu berangkat” dan di jawabnya “Iya jadi” lalu di tutup percakapannya. Karena adanya kepastian dari Lk. ALDI Alias ADI yang jadi datang untuk mengambil Shabu, maka terdakwa mencari kenalan yang bisa mendapatkan Shabu dengan cara kepercayaan, karena bisa mendapatkan Shabu yang pembayarannya setelah laku terjual. Pada hari itu juga Jumat tanggal 15 Januari 2021 terdakwa yang telah mendapatkan informasi, sehingga terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian mau memberikan Shabu dengan kesepakatan akan dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah laku terjual, sehingga kami sepakat untuk bisa menerima barangnya. Maka pada pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa mendapatkan petunjuk agar pergi ke daerah Intikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat, selanjutnya ketika terdakwa sudah berada di tempatnya lalu terdakwa mendapatkan petunjuk lagi untuk mencari pohon besar di pinggir jalanan yang dibawahnya terdapat bungkus plastik hitam, maka sesuai petunjuknya sehingga terdakwa bisa mendapatkan bungkus plastik hitam berisikan Shabu dalam 1 (satu) bungkus sachet plastik bening, selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bungkus sachet plastik bening terdakwa menuju Batu Licin Kalimantan Selatan. Dalam perjalanan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian Lk. ALDI Alias ADI menelephon terdakwa dengan mengatakan “ Terdakwa sudah tiba”, dan terdakwa jawab “ Iya nanti terdakwa hubungi kembali kalau sudah ada disekitar sana, terdakwa masih dalam perjalanan kesitu “. Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa tiba di penginapan Lk. ALDI Alias ADI, kemudian kami berdua beristirahat dalam satu kamar di Penginapan tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat kami hendak berangkat ke Kota Makassar, dan kami masih di dalam kamar penginapan tersebut terdakwa menyerahkan kepada Lk. ALDI Alias ADI 1 (satu) bungkus sachet plastik bening berisikan Shabu sambil mengatakan mengatakan “ Bawa ini barangnya ”, selanjutnya Lk. ALDI Alias ADI menyimpannya pada sebuah tas pakaianya. Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 21.00 wita, kami tiba di pelabuhan Kota Makassar, kemudian terdakwa langsung berpisah dengan Lk. ALDI



Alias ADI, yang pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “nanti terdakwa telephone kamu lagi”, dan terdakwa pergi kekampung terdakwa dan Lk. ALDI Alias ADI pulang Ke Kab. Jeneponto. Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di jalanan Jl. Poros Pinrang – Polmas ketika sedang menunggu Lk. ALDI Alias ADI yang sepakat bertemu dengan terdakwa di Pinrang, namun ketika ada mobil yang menghampiri terdakwa ternyata mereka adalah Polisi dari Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel yang mempertemukan terdakwa dengan Lk. ALDI Alias ADI dan dalam interogasi Polisi itu terdakwa membenarkan keterangan Lk. ALDI Alias ADI kalau Shabu yang di temukan Polisi dalam penguasaannya tersebut benar berasal dari terdakwa. Selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan Lk. ALDI Alias ADI ke kantor Polisi Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel di Jl. P. Kemerdekaan Km 16 Makassar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh kepolisian karena kepemilikan shabu;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Dr. Leimana Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari sekira hari Kamis tanggal 7 januari 2021 pukul 15.00 Wita Lk. ALDI Alias ADI menelephon terdakwa yang intinya Lk. ALDI Alias ADI mau jual Shabu, namun dikatakannya kalau Lk. ALDI Alias ADI tidak ada uang dan berharap pada terdakwa untuk di carikan jika ada yang bisa di bayar setelah laku terjual barangnya maka Lk. ALDI Alias ADI sendiri yang akan datang untuk menjemputnya. Dalam pembicaraan berikutnya Lk. ALDI Alias ADI berencana mau menemui terdakwa minggu depan ke batu Licin. Dari pembicaraan itu sehingga terdakwa berjanji untuk segera mencarikannya Shabu. Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 19.00 wita, pada saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa di Segarau Kec. Jawaee Selatan Kab. Sambas Kalimantan Barat, terdakwa menelephonoleh Lk. ALDI Alias ADI, dengan mengatakan “ Lusa kamu ke batu licin,” kemudian Lk. ALDI Alias ADI mengatakan “ Terdakwa belum bisa lusa mungkin jumat”, dan terdakwa mengatakan “ Iya”. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, terdakwa telephon kembali oleh Lk. ALDI Alias ADI yang mengatakan bahwa “ Jadi tidak kamu berangkat” dan



di jawabnya “Iya jadi” lalu di tutup percakapannya. Karena adanya kepastian dari Lk. ALDI Alias ADI yang jadi datang untuk mengambil Shabu, maka terdakwa mencari kenalan yang bisa mendapatkan Shabu dengan cara kepercayaan, karena bisa mendapatkan Shabu yang pembayarannya setelah laku terjual. Pada hari itu juga Jumat tanggal 15 Januari 2021 terdakwa yang telah mendapatkan informasi, sehingga terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian mau memberikan Shabu dengan kesepakatan akan dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah laku terjual, sehingga kami sepakat untuk bisa menerima barangnya. Maka pada pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa mendapatkan petunjuk agar pergi ke daerah Intikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat, selanjutnya ketika terdakwa sudah berada di tempatnya lalu terdakwa mendapatkan petunjuk lagi untuk mencari pohon besar di pinggir jalanan yang dibawahnya terdapat bungkusan plastic hitam, maka sesuai petunjuknya sehingga terdakwa bisa mendapatkan bungkusan plastic hitam berisikan Shabu dalam 1 (satu) bungkus sachet plastic bening, selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening terdakwa menuju Batu Licin Kalimantan Selatan. Dalam perjalanan terdakwa tersebut, beberapa saat kemudian Lk. ALDI Alias ADI menelephon terdakwa dengan mengatakan “Terdakwa sudah tiba”, dan terdakwa jawab “Iya nanti terdakwa hubungi kembali kalau sudah ada disekitar sana, terdakwa masih dalam perjalanan kesitu “. Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa tiba di penginapan Lk. ALDI Alias ADI, kemudian kami berdua beristirahat dalam satu kamar di Penginapan tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat kami hendak berangkat ke Kota Makassar, dan kami masih di dalam kamar penginapan tersebut terdakwa menyerahkan kepada Lk. ALDI Alias ADI 1 (satu) bungkus sachet plastic bening berisikan Shabu sambil mengatakan mengatakan “Bawa ini barangnya”, selanjutnya Lk. ALDI Alias ADI menyimpannya pada sebuah tas pakaiannya. Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 21.00 wita, kami tiba di pelabuhan Kota Makassar, kemudian terdakwa langsung berpisah dengan Lk. ALDI Alias ADI, yang pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “nanti terdakwa telephone kamu lagi”, dan terdakwa pergi kekampung terdakwa dan Lk. ALDI Alias ADI pulang Ke Kab. Jeneponto. Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di



jalan J. Poros Pinrang – Polmas ketika sedang menunggu Lk. ALDI Alias ADI yang sepakat bertemu dengan terdakwa di Pinrang, namun ketika ada mobil yang menghampiri terdakwa ternyata mereka adalah Polisi dari Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel yang mempertemukan terdakwa dengan Lk. ALDI Alias ADI dan dalam interogasi Polisi itu terdakwa membenarkan keterangan Lk. ALDI Alias ADI kalau Shabu yang di temukan Polisi dalam penguasaannya tersebut benar berasal dari terdakwa. Selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan Lk. ALDI Alias ADI ke kantor Polisi Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel di Jl. P. Kemerdekaan Km 16 Makassar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Saksi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawaban perbuatannya.

Bahwa Lk. AUSMAN BIN TANDI , dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, alat bukti surat,, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. AUSMAN BIN TANDI ,



sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga telah memenuhi unsure apabila terbukti salah satunya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang di sumpah dan di dukung pula dengan keterangan terdakwa, maka di peroleh fakta bahwa, Berawal .....

- Pada hari sekira hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 15.00 Wita Lk. ALDI Alias ADI menelepon terdakwa yang intinya Lk. ALDI Alias ADI mau jual Shabu, namun dikatakannya kalau Lk. ALDI Alias ADI tidak ada uang dan berharap pada terdakwa untuk di carikan jika ada yang bisa di bayar setelah laku terjual barangnya maka Lk. ALDI Alias ADI sendiri yang akan datang untuk menjemputnya., dalam pembicaraan berikutnya Lk. ALDI Alias ADI berencana mau menemui terdakwa minggu depan ke batu Licin. Dari pembicaraan itu sehingga terdakwa berjanji untuk segera mencarikannya Shabu.
- Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 19.00 wita, pada saat itu terdakwa berada di rumah di Segarau Kec. Jawa Selatan Kab. Sambas Kalimantan Barat, terdakwa menelepon Lk. ALDI Alias ADI, dengan mengatakan “Lusa kamu ke batu licin,” kemudian Lk. ALDI Alias ADI mengatakan “Saya belum bisa lusa mungkin jumat”, dan terdakwa mengatakan “Iya”.
- Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, terdakwa telepon kembali Lk. ALDI Alias ADI yang mengatakan bahwa “Jadi tidak kamu berangkat” dan di jawabnya “Iya jadi” lalu di tutup percakapannya. Karena adanya kepastian dari Lk. ALDI Alias ADI yang jadi datang untuk mengambil Shabu, maka terdakwa mencari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan yang bisa mendapatkan Shabu dengan cara kepercayaan, karena bisa mendapatkan Shabu yang pembayarannya setelah laku terjual.

- Pada hari itu juga Jumat tanggal 15 Januari 2021 terdakwa telah mendapatkan informasi, sehingga terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian mau memberikan Shabu dengan kesepakatan akan dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah laku terjual, sehingga kami sepakat untuk bisa menerima barangnya. Maka pada pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib., terdakwa mendapatkan petunjuk agar pergi ke daerah Intikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat, selanjutnya ketika terdakwa sudah berada di tempatnya lalu terdakwa mendapatkan petunjuk lagi untuk mencari pohon besar di pinggir jalanan yang dibawahnya terdapat bungkusan plastic hitam, maka sesuai petunjuknya sehingga terdakwa bisa mendapatkan bungkusan plastic hitam berisikan Shabu dalam 1 (satu) bungkus sachet plastic bening, selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening terdakwa menuju Batu Licin Kalimantan Selatan. Dalam perjalanan tersebut, beberapa saat kemudian Lk. ALDI Alias ADI menelephon terdakwa dengan mengatakan “ Saya sudah tiba”, dan terdakwa jawab “ Iya nanti saya hubungi kembali kalau sudah ada disekitar sana, saya masih dalam perjalanan kesitu “.
- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa tiba di penginapan Lk. ALDI Alias ADI, kemudian kami berdua beristirahat dalam satu kamar di Penginapan tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat kami hendak berangkat ke Kota Makassar, dan kami masih di dalam kamar penginapan tersebut terdakwa menyerahkan kepada Lk. ALDI Alias ADI 1 (satu) bungkus sachet plastic bening berisikan Shabu sambil mengatakan mengatakan “ Bawa ini barangnya ”, selanjutnya Lk. ALDI Alias ADI menyimpannya pada sebuah tas pakaiannya.
- Pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, sekira pukul 21.00 wita, kami tiba di pelabuhan Kota Makassar, kemudian terdakwa langsung berpisah dengan Lk. ALDI Alias ADI, yang pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “nanti saya telephone kamu lagi”, dan terdakwa pergi kekampung saya dan Lk. ALDI Alias ADI pulang Ke Kab. Jeneponto.

Halaman 19 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di jalanan Jl. Poros Pinrang – Polmas ketika sedang menunggu Lk. ALDI Alias ADI yang sepakat bertemu dengan saya di Pinrang, namun ketika ada mobil yang menghampiri terdakwa ternyata mereka adalah Polisi dari Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel yang mempertemukan terdakwa dengan Lk. ALDI Alias ADI dan dalam interogasi Polisi itu terdakwa membenarkan keterangan Lk. ALDI Alias ADI kalau Shabu yang di temukan Polisi dalam penguasaannya tersebut benar berasal dari terdakwa .

Hal tersebut dikuatkan dengan Alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistis Barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 357/NNF/I/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA ,S.I.K , yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa ; 1 (satu) sachet plastik besar ber isikan Kristal bening dengan berat netto ,32,0246 gram ,10 (sepuluh ) sachet plastik kecil ber isikan Kristal bening dengan berat netto 5,5506 gram ,1(satu) sachet sedang ber isikan Kristal bening dengan berat netto 6,4860 gram , mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI . Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.**

Bahwa unsur ini bersifat alternative ,sehingga telah memenuhi unsure apabila terbukti salah satunya

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi yang di sumpah dan di



dukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar sebelumnya antara terdakwa USMAN BIN TANDI bersama ALDI ALIAS ADI BIN NASIR (yang keduanya Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpuisah) telah bersepakat dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk.ALDI dengan harga Rp.15.000.000. dan selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa Usman serahkan kepada Lk.ALDI ALIAS ADI BIN NASIR

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Saksi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan atas perbuatan yang telah dilakukan Saksi baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka secara hukum Saksi mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Saksi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi ditahan dan penahanan terhadap Saksi dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Saksi tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah tas selempang, warna abu abu .berisi ;
  - 1(satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto, 32,0711 . gram .
  - 1(satu) sachet plastik klip ber isi 10 ( sepuluh) sachet plastik klip ber isi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,7026 gram .
  - 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,5014 gram .



2. 1(satu) unit Hp Android merek Samsung warna gold
3. 1(satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga dengan No.Pol..DD.1803  
CJ .warna Silver

Barang bukti tersebut diatas statusnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Saksi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Saksi;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Saksi tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

**Hal – hal yang meringankan :**

- Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Saksi mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **USMAN Bin TANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN Bin TANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda pidana Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat Netto, 32,0711 . gram .
  - 1(satu) sachet plastik klip ber isi 10 ( sepuluh) sachet plastik klip ber isi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,7026 gram .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip double ukuran sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,5014 gram .
- (satu) unit Hp Android merek Samsung warna gold
- 1(satu) unit Mobil merek Daihatsu Siga dengan No.Pol..DD.1803 CJ .warna Silver ;

**Digunakan dalam perkara ALDI Alias ADI Bin NASIR**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, **AHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Dr.ZULKIFLI, S.H.,M.H.**, dan **YASRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAISAL MUSTAFA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **DESLINI TANDIWALI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Saksi tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.ZULKIFLI, S.H.,M.H**

**ACHMAD RASJID, S.H.,**

**YASRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FAISAL MUSTAFA, S.H**